

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum dan menjamin perlindungan hak asasi manusia sebagaimana didalam Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), ditegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Untuk merealisasikan UUD 1945 tersebut diperlukan suatu institusi sebagai penegak hukum, pelindung, penganyom dan pelayan masyarakat. Dalam hal ini undang-undang menunjuk POLRI yang merupakan garis terdepan penegakan hukum yang harus menjalankan fungsi, tujuan dan peranan tersebut sebagaimana disebutkan dari fungsi dan tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1) menjelaskan tentang peranan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) bahwa :

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>2</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, ps1 1 ayat (3)

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002) Ps1 5 ayat (1).*

masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung hak asasi manusia.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah “suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kemampuan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat”.<sup>3</sup>

Masyarakat dalam kehidupannya, tidak terlepas dari berbagai aturan dimana aturan tersebut diterapkan dalam bentuk hukum yang harus ditaati dan berisi sanksi yang tegas. Hukum lahir untuk melindungi berbagai kepentingan kehidupan masyarakat yang mana sejak lahir masyarakat sudah harus dilindungi hak-haknya bahkan selama dalam kandunganpun mendapat perlindungan hukum. Hukum lahir untuk menciptakan ketertiban baik secara individu maupun kelompok social bahkan negara.

Selam masyarakat hidup maka akan senantiasa berada dalam berbagai bahaya yang setiap kali kepentingan mereka kadang terganggu dengan kejahatan yang ada dilingkungan masyarakat tersebut. Dengan ancaman-ancaman tersebut, maka masyarakat tidak luput dari bantuan Polri sebagai aparat penegak hukum.

Sehingga dengan cara kerja sama, Polri sebagai aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya sehingga masyarakat akan terjamin

---

<sup>3</sup> Ibid., hal 3

kepentingannya. Sebab masyarakat merupakan sekelompok orang-orang yang anggotanya terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama dan warna kulit, serta tingkah laku yang berbeda.

Polri sebagai salah unsur utama sistem peradilan pidana merupakan pranata sosial yang melaksanakan fungsi peradilan sosial. Keseluruhan fungsi tersebut baik sebagai unsur sistem pidana ataupun alat pengendalian sosial berkaitan dengan peranan pokok Polri dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan. Dengan demikian bekerjanya Polri dalam masyarakat senamun pada satu pihak bertolak dari aturan-aturan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku, sedang dalam pihak lain melakukan penegakan hukuman dalam bentuk reaksi sosial formal terhadap tindak pidana.

Untuk memahami dan mengadakan penilaian bekerjanya Polri, maka dapat dilihat tiga aspek sebagai berikut :

1. Sifat dan luas kejahatan dalam masyarakat baik yang dilaporkan dan dicatat oleh kepolisian ataupun yang diketahui melalui masa media atau cara lain seperti survey korban dan lain-lain;
2. Lingkungan tempat Polri beroperasi, termasuk didalamnya sikap dan pandangan masyarakat tentang derajat keseriusan kriminalitas serta citra Polri dan sumberdaya-sumberdaya masyarakat;
3. Faktor-faktor intern kepolisian yang meliputi struktur organisasi, manajemen, administrasi, alokasi dan distribusi tenaga, system pendataan informasi dan komunikasi, kesinambungan operasi-operasi lapangan (patroli, pengawasan, penyelidikan), serta hubungan dengan instansi lain.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Mulyana.W.Kusumah., *Kriminologi dan Masalah Kejahatan* (Bandung: Armico, 1984), hal 49



kehidupan. serta adanya pelaku kejahatan yang menjurus pada individualism dan banyak lagi sebab-sebab peningkatan kejahatan tersebut.

Kejahatan yang merupakan suatu bentuk gejala social yang tidak berdiri sendiri, melainkan nampaknya adanya korelasi dengan berbagai perkembangan kehidupan social, ekonomi, hukum maupun teknologi serta berbagai perkembangan lain adalah sebagai akibat sampingan yang negative dari setiap kemajuan atau perubahan social dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan kebutuhan ekonomi yang sangat pesat sekarang ini, maka peningkatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Bekasi bukan saja dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar, akan tetapi si pelaku kejahatan dalam modus operandinya serta sarana peralatannya semakin semakin modern dan tindakannya semakin berani melawan petugas.

Tindak pidana pencurian merupakan penyimpangan sosial, yang diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau didenda paling banyak Sembilan ratus rupiah.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 362 KUHP ini merupakan bentuk pokok dari pencurian, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

<sup>5</sup> Andi Hamzah.. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hal 63

<sup>6</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pasal 362

1. Obyektif
  - a. Mengambil barang
  - b. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
2. Subyektif
  - a. Dengan maksud
  - b. Untuk memiliki
  - c. Secara melawan hukum

Adapun golongan-golongan didalam masyarakat yang melakukan tindak pidana pencurian, yang pertama adalah yang berasal dari golongan menengah kebawah, biasanya mereka melakukan kejahatan pencurian karena adanya paksaan dari keadaan, sedangkan golongan kedua yang berasal dari golongan atas disebabkan karena mentalitas dari lingkungan.

Negara Indonesia yang sedang mengalami pelbagai krisis disegala bidang akan menimbulkan sisi negatif dari sisi krisis berkepanjangan ini, yaitu meningkatnya tindak pidana seperti pencurian kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan golongan menengah kebawah perekonomiannya sangat terpuruk, hingga untuk memenuhi kebutuhan pokok kesehariannya dapat untuk berbuat apa saja yang cenderung pada perilaku menyimpang, seperti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Negara Indonesia yang berdasarkan hukum (*Recht Staat*) mempunyai tujuan sebagaimana yang termuat dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan social berdasar Pancasila. Inilah yang merupakan tujuan nasional Negara kita dan sekaligus menjadi landasan, dasar berpijak dan deretan langkah dalam Politik, Ekonomi, Sosial Budaya Pertahanan dan Keamanan (POLEKSOSBUDHANKAM) secara nasional.<sup>7</sup>

Dengan latar belakang di atas, penulis amat tertarik untuk mempelajari polisi sebagai aparat penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang menyangkut tugas dan operasional Polri memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan wujud pelaksanaannya didasarkan pada hasil penelitian Polres Bekasi ke dalam sebuah judul “Upaya Kepolisian Republik Indonesia sebagai penegak Hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?
2. Apa saja yang menjadikan hambatan dan kendala dalam mengungkap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh POLRI?
3. Bagaimana upaya POLRI dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Bekasi?

<sup>7</sup> M. Hamdan. *Politik Hukum Pidana*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997). hal 1

## C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan di atas, penulis dapat merumuskan tujuan dari penulisan ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja dalam mengungkap tindak pidana pencurian di wilayah Bekasi.
- c. Untuk mengetahui bagaimana upaya POLRI dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Bekasi.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Segi Teoritis

Berdasarkan segi teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana yang mempunyai kegunaan untuk mencoba memberikan beberapa pemikiran tentang peranan POLRI sebagai penyidik tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan upaya meminimalkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri

#### b. Segi Praktis

Segi praktis dalam penelitian ini adalah untuk sebagai karya ilmiah

yang dapat menjadi bahan masukan dan saran dalam bidang hukum pidana pada umumnya tentang peranan POLRI dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor.

## D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Teoritis

Sebagai pedoman dalam skripsi di bidang hukum ini, maka penulis berusaha mengacu pada teori-teori tentang hukum itu sendiri yang dikemukakan oleh beberapa para ahli hukum yaitu:

a. Menurut Drs. C.S.T. Kansil, SH.

Hukum adalah suatu peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu.<sup>8</sup>

b. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia

Polisi adalah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap dan orang yang melanggar Undang-Undang).<sup>9</sup>

c. Menurut Wirjono Prodjodikoro

Istilah tindak pidana artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat

<sup>8</sup> C. S. T Kansil, *Buku saku Hukum Untuk Tiap Orang*, (Jakarta : Erlangga, 1982), ha' 2

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990). hal 693

dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya itu dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.<sup>10</sup>

d. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Menanggulangi adalah mengatasi kesusahan, kesukaran yang dihadapi.<sup>11</sup>

e. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Mencuri adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya (hak orang lain), tanpa diketahui pemiliknya, masuk rumah tanpa izin dan membawa kabur barang-barang.<sup>12</sup>

f. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kendaraan adalah sesuatu yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki (seperti motor, mobil, kapal, pesawat terbang, dan sebagainya).<sup>13</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

a. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung : P.T Eroscoop, 1998), hal 97

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, hal 898

<sup>12</sup> Ibid, hal 177

<sup>13</sup> Ibid, hal 419

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Pasal 27 ayat (1)

- b. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1).

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dari lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

- c. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Penegak hukum adalah:

- 1) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - 2) Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.
  - 3) Penasehat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar Undang-Undang yang memberi bantuan hukum.<sup>16</sup>
- d. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 1) Pencurian biasa Pasal 362

Pencurian adalah barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kebunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

<sup>15</sup> Indonesia, *Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Op.Cit*, Pasal 1 ayat (1).

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Op.Cit*, Pasal 1 ayat (6), (8), (13).

2) Pencurian dengan pemberatan Pasal 363 ayat (1) butir 3, 4 dan 5

KUHP sebagai berikut :

a) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

b) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;


c) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

3) Pencurian dengan kekerasan Pasal 365 ayat (1) KUHP, yaitu Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Indonesia, *KUHP Op.Cit*, Pasal 362, 363, ayat (1) butir 3, 4, 5, & Pasal 365 ayat (1)

### 3. Kerangka Pemikiran



## E. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan “Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder”.<sup>18</sup> Contoh data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari perpustakaan Nasional dan perpustakaan Universitas Bhayangkara Jaya.

### 2. Pendekatan

Sebagai metode penelitian yuridis normatif, pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. penelitian dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkapkan, dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Pendekatan kasus merupakan penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*. Menurut Ronny Hanitijo “Penelitian hukum *in concreto* merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan dinamakan bunyi peraturan hukum itu dapat ditemukan.” Jadi, bentuk penelitian untuk menemukan hukum *in concreto* bertujuan untuk menyelesaikan peristiwa yang konkret (kasus).

---

<sup>18</sup> Hotma P. Sibuea *Diktat Metode Penelitian*, Jakarta: Tanpa Penerbit, 2007, Hal 76

### 3. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari. bahan hukum primer yaitu seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang termasuk Putusan Pengadilan atau Mahkamah Konstitusi, serta putusan pengadilan. bahan hukum sekunder seperti buku-buku ilmiah tentang hukum dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan terhadap bahan hukum lainnya seperti kamus bahasa, kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>19</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*Libraryresearch*). Studi kepustakaan adalah suatu teknis (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung ke masyarakat (lapangan).

### 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Untuk memahami ilmu hukum adalah dengan melakukan interpretasi atau penafsiran-penafsiran hukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan sesuai cara-cara penafsiran yang ada di dalam ilmu hukum seperti penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran histories, dan sebagainya.

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : 2005, hal 96

## 6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik data sekunder maupun data primer, kemudian dianalisis, secara kualitatif, yaitu pengujian dengan menggunakan data-data statistic kemudian disajikan secara deskriptif analisis. Oleh karena itu maka dalam penelitian ini data yang diteliti adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder ini berupa bahan hukum primer, seperti UUD 1945, KUHP, KUHLAP, Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, bahan hukum sekunder seperti, Buku-buku Kepolisian, dan buku-buku tentang metode penelitian, kemudian data-data sekunder tersebut dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif karena dapat dikatakan bahwa penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran mengenai upaya Polri sebagai penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Bekasi.

## F. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh bahasan atau analisa dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusunnya secara sistematis, agar dapat diketahui dengan jelas materi yang terkandung didalamnya, maka disusunlah sebagai berikut :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan mengemukakan tentang latar belakang masalah, peranan kejaksaan dalam perkara korupsi, pokok-pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka

teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II      TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan teoritis secara umum, yang meliputi tinjauan umum terhadap polisi, tinjauan umum terhadap arti penegak hukum dan tinjauan umum terhadap tindak pidana

## **BAB III     HASIL PENELITIAN**

Bab ini menguraikan jenis-jenis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, faktor-faktor timbulnya kejahatan tindak pidana pencurian bermotor dan modus operandi pencurian kendaraan bermotor serta hambatan apa saja dalam mengungkap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor

## **BAB IV     PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN**

Bab ini akan membahas dan menganalisa mengenai putusan pengadilan negeri serta upaya POLRI dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Bekasi

## **BAB V      KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan bab-bab sebelumnya serta berisikan juga saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan